

**MITIGASI DALAM KONFLIK KELUARGA MENAKAR
KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU
UTARA KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

NURHOLIS
NIM: 18 03010011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**MITIGASI DALAM KONFLIK KELUARGA MENAKAR
KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU
UTARA KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

NURHOLIS
NIM: 18 03010011

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurholis
NIM : 18 0301 0011
Program Studi : Hukum Keluarga
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 2 Februari 2023

nembuat pernyataan



Nurholis
NIM 18 0301 0011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Mitigasi Dalam Konflik Keluarga Menakar Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo** yang ditulis oleh Nurholis Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0011, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyakan* pada hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2023 M. bertepatan dengan Tanggal 8 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi berjudul: “Mitigasi Dalam Konflik Keluarga Menakar Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo” yang ditulis oleh:

Nama : Nurholis

Nim 18 0301 0011

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian
Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

Tanggal:

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul Mitigasi Dalam Konflik Keluarga Menakar Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahku tercinta Almarhum Andi Baso Brem dan Ibuku tercinta Almarhuma Hamsiah, beserta ke sepuluh saudara saudariku, Siti Suarma, Suarti, Sukawati, Firdaus, Rismawati, Masrica, Supri Habibi, Syahdan Efendi, Sitti Halija, Sahrul Hidayat dan semua ipar-ipar saya dan juga teman teman sekalian telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad

Syarief Iskandar, S. E., M. M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M. A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku penguji pertama dan penguji kedua yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Bapak Muh. Yusuf Bandi, S.Ag.,M.HI beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.

9. Ustadz Munawir Kadir, selaku tokoh Agama Dalam Masyarakat palopo yang senantiasa memberikan Wejangan dan juga dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan selama pembuatan Skripsi, Arya Pratama SH, Syahrullah Syam SH, Hariswan Mursalim SH, Mftahuddin SH selaku sahabat yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran Peneliti menyadari penulisan Skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Palopo 2 Februari 2023

NURHOLIS

NIM. 18 0301 0011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانًا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمِّمُ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Juf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum.fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II	9
KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Konflik Dalam Keluarga.....	12
2. Penyuluh Agama Islam	19
C. Kerangka Pikir	24
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Desain Penelitian.....	27
D. Data dan Sumber Data	28
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	32
DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum KUA Wara Utara Kota Palopo	32
B. Pembahasan.....	44
1. Fakta Fenomenal Konflik Keluarga Di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo ..	44

2. Fakta Kinerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo	55
PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59



ABSTRAK

Nurholis, 2023. “*Mitigasi Dalam Konflik Keluarga Menakar Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang Mitigasi Dalam Konflik Keluarga Menakar Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fakta Fenomenal Konflik Keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo; untuk mengetahui Fakta Kinerja Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* bersifat Kualitatif, penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai Mitigasi Dalam Konflik Keluarga Menakar Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data pada penelitian menggunakan dua metode yaitu *Library Research* dan *Field Research*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Fakta faktor konflik keluarga yang terjadi di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo faktor kurangnya saling menghargai, faktor cemburu, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, campur tangan orang lain, kurangnya komunikasi dan kurangnya pemahaman Agama dan Fakta kinerja penyuluh Agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yaitu: Mengadakan bimbingan pranikah, memberikan siraman rohani di masjid, memberikan penyuluhan dan melakukan pendekatan secara individual.

Kata Kunci: Mitigasi, Konflik, KUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja, yang artinya bahwa data keseluruhan sebetulnya menunjukkan angka yang lebih besar. Selain itu, data dari KemenPPPA menyebutkan bahwa hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, yang angkanya mengalami kenaikan dari tahun-tahun.¹

Yang dimaksud dengan “mitigasi” adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak bencana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Arno & Abdullah, 2020). Sedangkan bencana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kesengsaraan, kerugian, atau penderitaan. Konflik keluarga didefinisikan sebagai ketidaksepakatan yang muncul antara suami dan istri ketika mereka menikah.²

Undang-Undang Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 24 disahkan pada tahun 2007. (Razak et al., 2019) Dalam konteks Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan “mitigasi” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya bencana, termasuk upaya meningkatkan

¹ Cut Febrina Keumala <http://kumparan.com/cutfebrina999/dilema-pekerjaan-dan-keluarga-ekonomi-suram-kdrt-mencekam-1zLydCtNcJm/4>, di akses tanggal 15 februari 2023.

² Amrul Muzan, *Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah*, 2022, 2.

kesiapsiagaan baik secara fisik maupun dan mental. Padahal Pasal 47 Ayat 1 menggunakan istilah “mitigasi” untuk menurunkan risiko bencana bagi penduduk daerah rawan bencana. Penulis sengaja menggunakan undang-undang ini untuk menunjukkan bagaimana perselisihan yang melibatkan keluarga atau rumah tangga jarang dipasangkan dengan yang melibatkan tanah atau alam karena kata mitigasi biasanya digunakan untuk masalah tersebut. Meskipun demikian, karena definisi kata tersebut tidak menentukan aplikasi tertentu, kata itu dapat digunakan untuk merujuk pada diskusi apapun tentang upaya penyelesaian konflik untuk tujuan yang baik atau universal.³

Perkawinan merupakan peristiwa hukum di mana dengan ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak baik istri maupun suami.⁴ Hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan terkadang menimbulkan konflik jika salah satu pihak ataupun kedua belah pihak tidak saling memahami mengenai kedudukan ataupun posisi keduanya dalam perkawinan. Secara psikologis jika seorang laki-laki ataupun perempuan saling suka satu sama lain dan saling merasa nyaman maka keduanya akan memilih untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Kita dapat memastikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi sepasang suami istri dan membentuk keluarga. Jika pernikahan dibangun di atas pondasi yang kuat, maka akan membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran

³ Amrul Muzan, *Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah*, 2022, 56.

⁴ Andi Novita Mudriani Dyaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako*, 2019, 4.

Islam.⁵

Kelompok sosial terkecil dalam kehidupan sehari-hari adalah keluarga. Keluarga adalah unit sosial lain yang memiliki sifat kohabitasi, usaha kooperatif dalam membesarkan keluarga, dan berfungsi sebagai tempat reproduksi untuk menghasilkan keturunan.(Syarief Iskandar, 2023) Keluarga yang sehat adalah keluarga yang menumbuhkan komunikasi terbuka, keintiman seksual, kejujuran, dan rasa saling percaya. Ini semua adalah elemen penting untuk keluarga bahagia dengan kolaborasi antar generasi yang kuat.⁶

Poin penting dalam keluarga adalah perwujudan relasi yang ideal antara suami dan istri yaitu interaksi positif antara keduanya.(Daswati et al., 2022) Melalui pernikahan, suami istri diharapkan secara bersama sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.⁷

Perselisihan keluarga sering terjadi karena perselingkuhan, ekonomi, komunikasi yang buruk antara suami dan istri, tidak saling menghormati, dan kurangnya pendidikan atau pemahaman agama (Pirol, 2017). Karena tidak mungkin bagi dua pasangan untuk memenuhi harapan mereka, mereka tidak dapat mengenali dan menjunjung tinggi pentingnya pernikahan. Ada kalanya suami dan istri tidak dapat memulai pernikahan tanpa menyadari harapan mereka sendiri.

(Pirol et al., 2020) Terkadang mereka

mungkin hanya berharap pasangannya dapat membaca pikiran mereka dan

⁵ Andi Novita Mudriani Dyaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako*, 2019,4.

⁶ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

⁷ Khomsiatul Inayah dan Rini Laili Prihatini, *Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor*, 2021, 8.

mewujudkannya, sehingga menyulitkan suami dan istri untuk berkomunikasi dan menghalangi mereka untuk dapat memenuhi harapan mereka sendiri. Jadi, komunikasi yang efektif antara suami istri dan dengan anak sangat penting untuk menciptakan sebuah keluarga. Masalah dapat diselesaikan dengan cepat dengan membicarakan cara terbaik untuk menyelesaikannya.⁸

Suka duka, begitu juga asmara, pasti menjadi bagian dari permasalahan hidup berumah tangga, yang juga menjadi bagian dari cita rasa hidup saat mengemudikan kapal keluarga besar. Setiap orang pasti mendambakan lingkungan rumah yang damai. Jika ada saling pengertian dan tidak ada pertengkaran terus-menerus di antara anggota keluarga, keharmonisan bisa tercapai. Bergantung pada intensitas konflik, perselisihan atau kesialan keluarga dapat berdampak signifikan pada perkembangan kehidupan rumah tangga yang damai. Bila kadarnya sedikit tinggi dapat mematikan dan merusak kehidupan rumah tangga, tetapi bila kadarnya sedikit rendah, itulah yang disebut bumbu kehidupan rumah tangga. Jadi, menjaga hubungan keluarga membutuhkan toleransi dan ketundukan.⁹

Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga yang dialami suami maupun istri memerlukan bantuan pihak ke tiga dalam hal ini penyuluh agama. Peran penyuluh agama sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Penyuluh agama adalah orang yang bertugas memberikan penerangan, pendampingan, pembimbingan kepada individu atau kelompok tertentu dalam

⁸ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2.

⁹ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*, 4.

rumah tangga guna membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam sebuah keluarga terkhusus dalam masalah keagamaan.¹⁰

Bimbingan dan konseling Islami dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal jika seorang guru tidak mampu menerapkan *esensi of values* (ilmu yang bermanfaat) sesuai dengan pedoman hidup dalam ajaran Islam, maka hakikat tersebut akan sia-sia. Secara teori, bimbingan dan konseling Islam memiliki rencana yang sangat penting karena berpotensi mengarahkan masyarakat—individu dan kelompok—ke arah yang lebih baik dengan menumbuhkan ilmu pengetahuan dan menginspirasi ketekunan.¹¹

Penyuluhan agama Islam dalam membina pasangan suami istri yang mengalami konflik agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya menekan dan mencegah kasus perceraian serta konflik dalam rumah tangga yang terus mengalami peningkatan.¹²

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, peneliti menarik minat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mitigasi Dalam Konflik Keluarga Menakar Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo”** yang akan dicarikan jawaban dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang ialah:

1. Bagaimana fakta fenomenal konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota

¹⁰ Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru* (Jakarta: PT. Bima Rena Pariwisata, 2001).

¹¹ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*, 19.

¹² Insan Kamil, *Penyuluhan Agama Islam Dalam Megurangi Angka Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Palopo?

2. Bagaimana fakta kinerja Penyuluh agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami fakta fenomenalitas konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dan memahami fakta kinerja Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang informasi mengenai mitigasi dalam konflik keluarga menakar kinerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

2. Secara praktis
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mitigasi dalam konflik keluarga menakar kinerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mitigasi dalam konflik keluarga menakar kinerja di Kantor Urusan Agama Wara Utara Kota Palopo.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder untuk pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

E. Definisi Operasional

1. Mitigasi

Mitigasi merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik.

2. Konflik

Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.

3. Keluarga

Keluarga adalah salah satu lembaga terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu

menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga.

4. Menakar

Menakar adalah mengukur suatu tindakan yang dilakukan seseorang di dalam suatu lembaganya.

5. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

6. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian membutuhkan penyelidikan sebelumnya. Dengan bantuan penelitian sebelumnya, Anda dapat membandingkan manfaat dan kelemahan teori dan gagasan penulis dengan teori dan gagasan penulis sebelumnya dalam hal masalah terkait penelitian. Juga, penelitian sebelumnya memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi dan menimbang persamaan dan perbedaan antara pandangan yang dikemukakan oleh penulis dan penulis lain tentang masalah yang sama. Beberapa di antaranya berasal dari penelitian yang dilakukan oleh:

1. Gita Sri Ulan, dengan judul penelitian *“Peran Bimbingan dan Bimbingan Islam dalam Menyelesaikan Pertikaian Keluarga di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu”* Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan penyuluhan Islam dan sosiologi. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut temuan penelitian, kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga, masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, masalah komunikasi di rumah, masalah pendidikan, gangguan dari pihak luar, masalah perselingkuhan, dan faktor lainnya menjadi penyebab utama perselisihan keluarga yaitu kurangnya pengetahuan tentang agama. di Tabbaja. Desa, Kecamatan Kamanre, dan

Kabupaten Luwu.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pokok pembahasan mengatasi konflik keluarga. Perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian,

2. Nor Hidayah, dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus*", Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian Field Research, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan ini adalah 1) faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Kudus ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya, (a) faktor ekonomi, (b) faktor perselisihan dalam rumah tangga, (c) faktor pemabuk, (d) faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor eksternal yakni (e) perselingkuhan. 2) peran dari Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus melalui bimbingan pra nikah dan pasca nikah. Peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus terlihat dirasa belum bisa berjalan dengan lancar, karna terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemui Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus antara lain: (a) Lokasi desa yang cukup jauh dan medan menuju desa tersebut cukup sulit karena letaknya berada di pegunungan, (b) peran dari tokoh agama setempat lebih dominan dibandingkan Penyuluh Agama Islam yang notabene tidak warga asli desa tersebut melainkan orang pilihan dari Kemenag Kabupaten Kudus yang ditempatkan di masing-masing Kecamatan

¹³ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*, Universitas Alauddin Makassar, 2018.

yang berbeda di Kabupaten Kudus.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini terlihat dari segi pengurangan terjadinya konflik keluarga, dari segi perbedaan peneliti terdahulu berfokus pada pengurangan angka perceraian sedangkan menurut peneliti lebih berfokus kepada pengurangan konflik keluarga.

3. Risqi Nidiya Putri, dengan judul penelitian "*Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus*". Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi teknik penelitian kualitatif. pengumpulan data melalui teknik trigulasi, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pemanfaatan tokoh agama sebagai pembimbing konseling pranikah berhasil. Jelas bahwa penerima bimbingan pranikah yang mengikuti anjuran yang diberikan dapat menciptakan keluarga yang bahagia. Sebaliknya, penerima bimbingan pranikah yang tidak mengikuti nasihat tersebut menimbulkan keretakan yang pada akhirnya berujung pada perceraian. 2) Setelah melihat informasi administrasi calon pengantin, konseling pranikah dilaksanakan di KUA Distrik Bae dan membutuhkan waktu antara 30 hingga 60 menit untuk menyelesaikannya. Informasi yang disampaikan meliputi hal-hal seperti hak dan kewajiban suami istri. Konseling pranikah disampaikan melalui seminar yang meliputi ceramah, sesi tanya jawab, dan diskusi kelompok. 3) Masih terdapat hambatan-hambatan khas yang menghambat kegiatan pembinaan

¹⁴ Nor Hidayah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kabupaten Kudus* (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019).

pranikah, seperti kurangnya pembiayaan dari pemerintah, keterbatasan waktu, kurangnya perawatan catin, dan jarak dari rumah catin. Lingkungan yang nyaman, pemuka agama yang berpengetahuan luas, sistem pendukung yang kuat, dan anggota KUA yang aktif adalah elemen-elemen yang berkontribusi.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini terlihat dari segi pengurangan terjadinya konflik keluarga, dari segi perbedaan peneliti terdahulu lebih fokus kepada pencegahan perceraian sedangkan peneliti lebih fokus kepada pengurangan konflik keluarga.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konflik Dalam Keluarga

a. Definisi Masalah Keluarga

1) Defini keluarga

Satu kesatuan keluarga yang sangat mendasar dalam masyarakat, “keluarga” digambarkan terdiri dari ibu dan ayah serta keturunannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat dan berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera di antara para anggotanya. hubungan seumur hidup yang didasarkan pada pernikahan dan mungkin juga hasil dari perawatan atau teknik pengasuhan yang buruk¹⁶

Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Menurut ajaran Islam, perikatan itu

¹⁵ Risqi Nidiya Putri, Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019).

¹⁶ M. Saiful Amri dan Tali Tulaf, *Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*, 1 (2018), 96.

mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap (*mutual expectation*). Nilai kasih sayang yang berdasarkan agama menjadikan struktur keluarga memiliki pondasi yang kokoh. Hal tersebut disebabkan struktur keluarga dan kedudukannya ditentukan oleh hukum islam dan bukan semata-mata perasaan.¹⁷

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karna sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan saudara, terdapat pada nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.¹⁸

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidhan*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam sebuah tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹⁹

2) Fungsi Keluarga

¹⁷ Sri Lestari, *Fsikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, 4th edn (Kencana, 2016).

¹⁸ Sri Lestari, *Fsikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, 4th edn (Kencana, 2016).

¹⁹ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*.

Fungsi keluarga sebagai suatu lembaga terkecil dalam masyarakat memiliki fungsi yang beragam, fungsi-fungsi keluarga antara lain:

a) Fungsi Pendidikan

Menyekolahkan anak agar mendapatkan pengetahuan dalam rangka menunjang prestasi yang dimiliki anak yang tidak tercover dalam keluarga, serta membuka wawasan anak agar berfikir maju.

b) Fungsi Pengaturan Seksual

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat merupakan tempat bagi masyarakat dalam mengatur regenerasi.

c) Fungsi Sosialisasi

Keluarga sebagai tempat sosialisasi anak-anak pertama sebagai bekal saat terjun dimasyarakat. Keluarga adalah sebagai tempat anak dalam berkembang.

d) Fungsi Afeksi

Rasa kasih sayang dan rasa dicintai merupakan salah satu perbuatan dasar bagi manusia, dalam keluarga berfungsi sebagai tempat untuk saling menyayangi.

e) Fungsi Perlindungan

Keluarga sebagai tempat berlindung dan tempat yang paling aman dari gangguan dunia luar, keluarga memberikan perlindungan psikologis dan fisik bagi seluruh anggotanya.

f) Fungsi Ekonomis

Keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi dasar, anggota keluarga saling bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.²⁰

²⁰ Zezen Zainul Ali dan Elfa Murdiana, Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam

3) Definisi Masalah Keluarga

Konflik adalah masalah yang berkembang dalam diri individu, dalam keluarga, atau dengan orang lain (extend issues) terdekat. Konflik antara dua orang atau lebih dapat berupa perselisihan, ketegangan, atau munculnya tantangan tambahan. Para pihak yang terlibat dalam perselisihan sering terobsesi satu sama lain.²¹

Emotional conflicts atau konflik antara kepribadian, perasaan permusuhan, ketidakpercayaan, ketidakpedulian, ketakutan, dan konflik semuanya berkontribusi pada konflik emosional. Dalam sebuah perusahaan, pembenaran kambing hitam selalu dikaitkan dengan komunikasi yang buruk.²²

4) Manifestasi konflik keluarga

Perselisihan keluarga seringkali diperburuk oleh perselisihan rumah tangga lainnya, seperti pertengkaran, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk anggota kelompok, termasuk kerabat, bergaul satu sama lain. Jika kerabat tertentu terlibat dalam konflik rumah tangga, beberapa jenis hubungan peran perlu didiskusikan secara mendalam.²³

Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik keluarga:

a) Faktor ekonomi

Merupakan penyebab terbanyak dalam konflik yang membuat situasi ini

Pendampingan Pendidikan Anak Ditengah Pandemi Covid-19', 02 (2020), 125.

²¹ Gita Sri Ulan, „Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu”.

²² Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, 1st edn (PT Setia Purna Inves, 2007).

²³ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*”

unik adalah istri yang meminta cerai paling awal mengklaim bahwa sang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.

Selain tujuan agama, biologi dan keturunan, perkawinan juga memiliki tujuan ekonomi yang merupakan komponen esensial. Manusia niscaya akan membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama masih hidup. Manusia adalah homo economicus, yang berarti mereka adalah makhluk dengan ekonomi. Orang membutuhkan pakaian, makanan, dan perabot. Demikian pula, seorang suami bertanggung jawab atas semua perincian rumah tangga mulai dari kebutuhan istri dan anak-anaknya. Pertengkaran dalam keluarga seringkali dimulai karena tidak ada kebutuhan keuangan yang mendesak. Ada kemungkinan perceraian pada akhirnya akan terjadi jika konflik ini terus berlanjut tanpa penyelesaian.²⁴

b) Komponen biologis

Kebutuhan biologis merupakan aspek penting dalam keluarga yang tidak dapat dihindari (suami dan istri). Seorang pria menikahi seorang wanita hanya untuk memenuhi keinginan biologisnya; dengan kata lain, perkawinan berfungsi sebagai wahana syahwat laki-laki agar dapat diekspresikan sesuai dengan syariat Islam. Tak perlu dikatakan bahwa suami dan istri akan mengalami efek psikologis jika kebutuhan ini tidak diperhatikan.

Sering terjadi seorang suami tidak dapat menafkahi istrinya secara biologis atau tidak dapat memberikan kepuasan yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, seorang istri tidak dapat memberikan sebagian besar potensi biologisnya kepada

¹⁶ Sykron Mahbub dan Suhaimi, *Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat*, 21 (2020), 189.

suaminya. Masing-masing pihak akan kecewa dengan hal ini, yang bisa berujung pada masalah dalam negeri.

Kadang-kadang pasangan akan mencari pemuasan di tempat lain jika pasangannya telah mengecewakannya. Berbeda dengan pasangannya yang mungkin mengalami kekhawatiran dan kekecewaan akibat kepuasan tersebut, ia mengungkapkannya melalui tindakan atau pekerjaan yang membuatnya merasa puas. Misalnya, melakukan perselingkuhan, begadang, atau melakukan tindakan lain yang menimbulkan perselisihan keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.²⁵

c) Faktor tidak dapat memberikan keturunan

Sepasang suami istri dengan tulus mendambakan anak, yaitu keturunan yang berkenan untuk dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga Sang Pencipta menghancurkan bumi ini. Harapan akan pupus jika tidak melahirkan anak untuk generasi selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi berikutnya diperkirakan akan punah. Pentingnya masalah ini di rumah tidak dapat disangkal, sehingga kebutuhan akan urgensi tidak dapat diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, upaya suami istri dianggap melakukan perselingkuhan jika anaknya tidak ada. Baik tindakan medis konvensional maupun mutakhir dilakukan dengan harapan agar wanita tersebut dapat hamil dan melahirkan anak yang dikandungnya. Bahkan, kedua belah pihak berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidiki topik tentang kejantanan suami dan keperempuanan istri

²⁵ Sykron Mahbub dan Suhaimi, *Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat*, 21 (2020), 190.

Tidak sedikit pasangan yang ingin membubarkan pernikahannya di depan istana suci jika salah satunya diduga atau diketahui mengalami kemandulan di tengah pernikahannya. Ini dilakukan untuk menemukan pasangan lain yang, jika memungkinkan, dapat memberikan keturunan.²⁶

d) Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Suami sering menggunakan kekerasan terhadap pasangan atau anak-anak mereka. Kekerasan terkadang dapat menyebabkan perempuan menderita kerugian fisik dan mental. Kematian dapat terjadi akibat segala jenis kerusakan fisik, atau bisa sering terjadi. Salah satu pasangan sering kehilangan kasih sayangnya setelah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sama. Permusuhan mendalam yang dihasilkan dari cinta yang bertentangan secara diametris yang telah dibudidayakan sejak awal pernikahan.²⁷

e) Faktor perselingkuhan

Seorang suami atau istri yang melakukan perselingkuhan melakukannya dengan mengkhianati cinta dan kasih sayang pasangannya. Perselingkuhan terjadi karena beberapa alasan, antara lain: pertama, salah satu pihak dalam pernikahan kecewa. Hal ini dimungkinkan karena keluarga yang sudah terbentuk tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan sejak awal. Alasan kedua adalah saat dia bersama pasangannya, tidak ada kenyamanan di rumah. Berada di rumah dan mengadakan acara keluarga memang tidak menyenangkan. Untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, salah satu pasangan mencari kesenangan lain di luar

²⁶ Sykron Mahbub dan Suhaimi, *Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat*, 21 (2020), 190.

²⁷ Sykron Mahbub dan Suhaimi, *solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat* hal 190.

hubungan. Berselingkuh dengan orang lain merupakan salah satu tindakan yang mereka lakukan karena mereka percaya hal itu akan membuat mereka merasa puas dan bahagia. Terakhir, mudarnya rasa cinta dan kasih sayang serta unsur kesibukan yang tidak bisa dihentikan menjadi penyebab kurangnya perhatian masing-masing pasangan.²⁸

2. Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama

Perpanjangan kata berasal dari kata obor, yang berarti obor dan berfungsi sebagai penerang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan penyuluh adalah mereka yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau informasi. Oleh karena itu, pengertian penyuluhan adalah suatu prosedur atau strategi yang digunakan oleh seorang penyuluh untuk mencerahkan orang lain tentang pengetahuan yang harus diketahui baik oleh yang tahu maupun yang tidak tahu.²⁹

Menurut Bimo Walgito, seorang konselor memberikan pendampingan atau pendampingan kepada individu atau kelompok individu dalam menghadapi atau mengatasi tantangan dalam hidupnya agar individu atau kelompok individu mengalami kesejahteraan.³⁰

Sementara menurut H.M. Arifin, penyuluhan adalah perjumpaan secara bertatap antara penyuluh dan disuluh. Dalam pelayanan bimbingan, penyuluhan dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang esensial bagi

²⁸ Sykron Mahbub dan Suhaimi, *Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat*, 21 (2020), 191.

²⁹ Dafiyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), 487.

³⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 1989), 4

usaha pemberian bantuan kepada masyarakat saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.³¹

Penyuluh Keagamaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya secara penuh di bawah pimpinan pejabat yang berwenang untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang agama dan pembinaan dalam bahasa agama. Dengan menggunakan bahasa agama, tanggung jawab utama penyuluh agama adalah melaksanakan dan menciptakan kegiatan bimbingan atau konseling keagamaan dan pengembangan.³²

Hal ini bisa diberi kesimpulan bahwa penyuluh agama adalah orang yang tugasnya menggunakan bahasa agama untuk memberikan informasi, bantuan, dan bimbingan kepada individu dan kelompok tertentu untuk membantu mereka memecahkan masalah dan mengembangkan kemandiriannya dalam menghadapi masalah, khususnya masalah spiritual.

Tenaga Kehormatan Penyuluh Keagamaan (PAH) akan diangkat sebagai pejabat publik, menurut Kantor Kementerian Agama RI (Kemenag) (PNS). Siapa saja yang bergelar sarjana agama dari semua bidang berhak menjadi Tenaga Kehormatan. Jika honorer telah menjabat terus menerus selama lima tahun, pengangkatan dapat dilakukan.³³

b. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluh Agama Islam

³¹ Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru* (Jakarta: PT. Bima Rena Pariwara, 2001), 13-14.

³² Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 *Tentang Pengertian Dari Penyuluh Agama Dan Tugas Pokok Penyuluh Agama*.

³³ Risqi Nidiya Putri, *Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus* (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), 13.

1) Fungsi Bimbingan Penyuluh Agama Islam

Bimbingan dan konseling Islam memiliki potensi dan aplikasi universal untuk kehidupan manusia dan lainnya. Padahal jika seorang guru tidak mampu menggunakan “Essence of Value” (informasi berharga) sesuai dengan standar kehidupan dan yang tumbuh secara spontan, maka esensi ini akan sia-sia. Nasihat Islam dapat membantu manusia, baik individu maupun organisasi, ke arah yang lebih baik dengan membantu dalam hal informasi dan menginspirasi seseorang untuk terus berusaha, sehingga secara teori memiliki rencana yang sangat penting.³⁴

Berikut ini adalah tugas dari Bimbingan Penyuluhan Islam sebagai berikut:

- a) Pemahaman, yaitu membantu individu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, individu diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya secara dinamis dan *konstruktif* (perubahan kearah yang lebih baik).
- b) Preventif (pencegahan), yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya.
- c) Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan pemberian upaya pemberian bantuan bimbingan kepada individu yang mengalami masalah, baik yang menyangkut, aspek pribadi, maupun aspek sosial.³⁵
- d) Pengembangan, yaitu konselor senantiasa untuk menciptakan lingkungan

³⁴ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*, 19.

³⁵ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*, 20.

yang kondusif.

2) Tujuan Bimbingan Penyuluh Agama Islam

Tujuan penyuluh adalah rangka atau ragam dalam memecahkan masalah dan memberikan kemandirian masyarakat untuk mengatasi tantangan dalam kehidupannya, penyuluh berusaha memberikan informasi atau arahan kepada individu dan kelompok masyarakat untuk menghadapi persoalan atau konflik dalam hidupnya.³⁶

c. Landasan Hukum Penasihat Keagamaan

Keputusan Menteri No. 791 Tahun 1985, yang mengatur tentang kompensasi bagi penyuluh agama, menjadi landasan hukum bagi penyuluhan keagamaan. Kemudian keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 974 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Departemen Agama tentang penempatan fungsional penyuluh agama. Selanjutnya, Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan mengambil keputusan terkait peran fungsional yang diberikan kepada para penyuluh agama.

Adapun dasar hukum penyuluh agama yang dijelaskan Al-Quran yaitu pada surah:

(QS. An-nisa: 35)

وَأَنْ يَخْشَى اللَّهَ الَّذِي تَخْشَوْنَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

³⁶ Risqi Nidiya Putri, *Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus* (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019), 12.

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³⁷

Hadist:

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»

Artinya :

Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim no 2180)


Berdasarkan hadist tersebut, Ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak mudah lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan, sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempulah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui “*Hakam*” (*Arbimator*) dari kedua belah pihak maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran.³⁸

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Al Quran dan terjemahnya

³⁸ Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim no 2180

C. Kerangka Pikir

Skema



Keterangan: Konflik keluarga yang terjadi di Kecamatan Wara Utara Kota palopo, kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Wara Utara, serta peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga di Kecamatan Wara Utara, kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan mewujudkan keluarga yang harmonis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan sosiologi dan pendekatan bimbingan penyuluhan Islam.

1. Pendekatan Sosiologis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo menggunakan metode sosiologis yang memperhatikan bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain untuk melihat banyak perbuatan yang terkait dengan tujuan penyelesaian perselisihan keluarga.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis untuk menggali dan mengkaji bagaimana keikutsertaan bimbingan dan konseling dalam melakukan pembinaan sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan setiap konflik yang berkembang dalam keluarga. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial di lapangan.³⁹

2. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Dalam menawarkan bantuan konseling masalah keluarga, pendekatan bimbingan yang dimaksud memandang fenomena gerakan bimbingan sebagai salah satu jenis perangkat implementasi pembinaan. Karena suatu objek penelitian

³⁹ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*, 35.

membutuhkan dukungan layanan ilmiah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi orang atau masyarakat sehingga dapat diberikan bantuan atau bimbingan, strategi ini digunakan untuk menghasilkan hasil penelitian yang objektif dan benar.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* yang bersifat kualitatif, pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apa adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.⁴¹

Penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai mitigasi dalam konflik keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, tulisan, tanggapan nonverbal atau berupa deskriptif. Walaupun dalam penelitian ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk ungkapan setelah peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut, namun fokus penelitian ini bersifat kualitatif.⁴²

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada peranan bimbingan penyuluhan Islam dalam mengatasi konflik dalam tangga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

⁴⁰ Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*, 34.

⁴¹ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, 1st edn (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997), 76.

⁴² Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), 81.

1. Fakta kinerja penyuluh agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
2. Tindakan yang perlu dilakukan penyuluh agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

C. Desain Penelitian

Kaidah ilmiah yang dibuat oleh peneliti sebagai perluasan protokol atau metode pengumpulan data di lapangan dikenal dengan desain penelitian.⁴³

Ada empat langkah dalam desain penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Tahap ini meliputi tugas-tugas berikut: pemeriksaan standar sarana dan prasarana, pembuatan desain penelitian, dan pemilihan lokasi penelitian.

2. Penerapan

Pada titik ini peneliti sedang mencari data yaitu melalui wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara yang bekerja pada penyuluh agama Islam.

3. Data Evaluasi

Setelah wawancara dengan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kabupaten Wara Utara, peneliti menggunakan teknik analisis data. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan, hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan, tepatnya di Desa Kecamatan Wara Utara. Penilaian Peneliti menilai masalah dan kelemahan yang muncul dari penelitian setelah semua data telah dikumpulkan dan

⁴³ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. by Rev, 14th edn (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

diperiksa.

4. Evaluasi

Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis peneliti melakukan evaluasi terhadap masalah dan kekurangan yang muncul dalam penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data secara tidak langsung oleh peneliti dikenal sebagai data sekunder, sedangkan pengumpulan data langsung oleh peneliti melalui pihak-pihak dikenal sebagai sumber primer.⁴⁴

A. Data Primer

Sumber primer adalah lokasi atau gudang penyimpanan yang asli dari data historis. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yang dapat berupa sumber individu atau pribadi seperti wawancara. Data primer adalah sumber fundamental yang berfungsi sebagai saksi atau bukti utama dari masa lalu. Contoh data atau sumber primer antara lain catatan resmi yang disimpan pada suatu acara atau upacara, kesaksian saksi mata, keputusan yang diambil dalam rapat, gambar, dan lain-lain.⁴⁵

B. Data Sekunder

Data yang mencakup buku-buku yang memuat temuan-temuan kajian, laporan-laporan dan bahan-bahan lain adalah contoh data sekunder. Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua

⁴⁴ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. by Rev, 14th edn (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2015), 203.

disebut dengan data sekunder.

E. Instrumen Penelitian

Sugiono mengklaim bahwa pemilihan alat pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti merupakan salah satu proses perencanaan objek penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur peristiwa sosial dan alam yang diperhatikan dalam studi kualitatif terhadap manusia. Penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menyimpulkan data, dan menarik kesimpulan dari temuan semuanya berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan fokus.⁴⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Library research

yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Field research

yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2015), 203.

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁴⁷

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pernyataan dan terwawancara *informan* yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁴⁸

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁹ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti kitab undang-undang atau kompilasi hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.


⁴⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2015), 145.

⁴⁹ Husani Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, III (jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengolahan data dan penafsiran data untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Wara Utara Kota Palopo

1. Sejarah KUA Wara Utara Kota Palopo

Kantor Urusan Agama Kabupaten Wara Utara secara resmi didirikan pada tahun 1990, namun tidak memperoleh kantor pembangunan permanen hingga anggaran tahun 1991–1992. Mengingat mayoritas masyarakat di wilayah pelayanan kantor Kecamatan Wara Utara adalah beragama Islam, maka kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan di bawah lingkup Kementerian Kependudukan Kota Palopo Agama, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bidang pelayanan keagamaan lainnya tidak ada berdampingan dengan KUA Kecamatan Wara Utara yang memiliki fokus utama di bidang pelayanan Nikah Rujukan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara seluas 9×10 M² yang terletak di Palopo, ibu kota negara ini, terletak di atas tanah seluas 15 x 30 M². Dengan status tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu (kawasan yang akan menjadi Kota Palopo) pada tahun 1990, dengan syarat pembebasan tersebut bebas dan bebas dari tuntutan pihak ketiga.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara mewilayahi 11 Kelurahan. Dengan hasil pemekaran sebagai berikut:

- a. Kelurahan Penggoli
- b. Kelurahan Batupasi

- c. Kelurahan Sabbangparu
- d. Kelurahan Luminda
- e. Kelurahan Salobulo
- f. Kelurahan Pattene
- g. Kelurahan Balandai
- h. Kelurahan Temmalebba
- i. Kelurahan Rampoang
- j. Kelurahan To' Bulung
- k. Kelurahan Buntu Datu
- l. Pontap
- m. Ponjalae

Perkembangan terakhir datang dari KUA Kecamatan Wara Utara yang memiliki struktur organisasi dengan seorang Kepala yang merangkap sebagai penghulu, satu orang Honorer, dan dua orang PNS pada staf. Sekalipun personal sangat terbatas, namun tetap berusaha memaksimalkan pelayanan sebagaimana yang tertuang di dalam tugas dan fungsi KUA Kecamatan, oleh karena keterbatasan personil yang dimiliki maka ditugaskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap Kelurahan untuk membantu KUA dalam melaksanakan tugas-tugas Kepenghuluan dan pengembangan syiar agama Islam juga organisasi sosial atau lembaga keagamaan seperti;

- a. PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam)
- b. IMKOP (Ikatan Mubaligh Kota Palopo)
- c. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)

- d. LPTQ (Lembaga Pendidikan Taman Qur'an)
- e. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim)
- f. BAZ (Badan Amil Zakat)

Dan semuanya ini sangat membantu dalam melaksanakan tugas pengembangan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

Penduduk Kelurahan Wara Utara yang menjadi tempat tinggal Kepala Keluarga tergolong heterogen. dengan total jumlah penduduk, sebesar 41.599 jiwa, terdiri atas 12.479 laki-laki dan 29.120 perempuan yang tinggal di sana, yang mewakili berbagai kelompok etnis, termasuk suku Bugis, Jawa, Tana Toraja, dan Jawa Bugis Luwu. Wilayah kecamatan adalah rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan yang sangat luas, termasuk lebih dari 80% penduduk asli yang beragama Islam, demikian pula agama dan kepercayaan yang sangat beragam sebagai berikut :

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN WARA
UTARA KOTA PALOPO**

NO	KELURAHAN	AGAMA					
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU
1	Pontap	5.299	64	14	14	4	0
2	Ponjalae	3.793	1	1	0	1	0
3	Penggoli	2.409	12	3	1	2	1
4	Batupasi	1.497	259	66	23	92	4
5	Sabbangpar	3.029	58	21	4	3	0

u

6	Luminda	1.064	822	52	8	7	7
7	Salubulo	3.669	720	72	18	2	3
8	Pattene	972	1.920	374	11	6	0
9	Balandai	3.245	136	30	32	0	0
10	Temmalebb	4.954	533	53	12	1	0
	a						
11	Rampoang	4.540	602	87	9	0	1
12	To'bulung	1.923	477	83	0	0	0
13	Buntu	1.988	971	38	25	0	0
	Datu						
	Jumlah	38.312	6.575	894	157	118	15

Table 1 Jumlah penduduk agama

Oleh karena itu, Kabupaten Wara Utara merupakan daerah multifaset, dengan 50% pendapatannya berasal dari pertanian, 30% dari jasa dan perdagangan, dan 20% dari perikanan. Agar Kantor Urusan Agama Kabupaten dapat mencerdaskan masyarakat dan membantu mereka menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT merupakan tantangan yang tidak mudah mengingat luasnya wilayah kerja, keadaan ekonomi masyarakat yang mayoritas sedang-menengah ke bawah, dan tingkat pendidikan mereka sangat rendah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bekerja mengelola potensi dan kelembagaan sosial keagamaan sekaligus mengatasi kesulitan tersebut di atas.

KUA Kecamatan Wara Utara juga menyediakan berbagai ruangan, antara lain tempat parkir yang indah di samping kantor, ruang tunggu yang nyaman

dengan minuman, ruangan yang digunakan oleh Kepala KUA, ruang administrasi dengan 1 (satu) komputer, ruangan untuk pernikahan penasehat, ruang nikah, ruang musallah, ruang inventaris kantor, kamar kecil, dan WC.

Kantor Urusan Agama Kabupaten Wara Utara baru-baru ini meningkatkan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti mewajibkan semua calon pengantin untuk berbicara dengan penasehat pernikahan di kantor KUA sebelum akad nikah, pembinaan pengurus masjid, dan pembinaan organisasi dan lembaga sosial keagamaan di Kecamatan Wara Utara.

Biro Agama yang menjadi nama resmi Kantor Urusan Agama Kabupaten Wara Utara ini berdiri sejak tahun 1990. Enam orang menjabat sebagai pimpinannya, Kepala KUA Kabupaten, dan mengalami perkembangan fisik dan keagamaan yang berbeda.

2. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Wara Utara

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung nilai transpormasi edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dari segi geografis KUA Kecamatan Wara Utara dengan

Kota Palopo sebagai ibu Kotanya, di daerah pegunungan. Dan batas wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Sebelah utara :Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
- b. Sebelah selatan :Wilayah Kecamatan Bara (pemekaran Wara Utara)
- c. Sebelah Timur :Wilayah Kecamatan Wara Timur
- d. Sebelah Barat :Wilayah Kecamatan Wara Barat

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural

Wilayah Kecamatan Wara Utara yang berpenduduk 36.935 jiwa dengan kondisi ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok, seperti pada umumnya masyarakat di Kota Palopo, penduduk wilayah Kecamatan Wara Utara juga sangat majemuk, baik dari segi Agama, sosial kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Wara Utara terbagi beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Wara Utara terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil menengah keatas yang terpecah di masing-masing kelurahan, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat, dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi ke bawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap kelurahan.

Stratifikasi sosial dalam konteks Agama, masyarakat Kota Palopo kebanyakan beragama Islam, sehingga masih jauh dari pelaksanaan pengalaman agama yang disebabkan taraf pengetahuan sangat minim. Walaupun demikian,

kegiatan keagamaan di wilayah ini dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari-hari besar Islam selalu dirayakan begitupula kegiatan-kegiatan yang berbasis Agama.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

a. Visi

Visi KUA Kecamatan Wara Utara dinyatakan sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Islam yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kehidupan bernegara.”

Visi tersebut menjadi landasan untuk menetapkan misi, strategi, arah kebijakan, dan menyusun program tahunan.

b. Misi

Untuk merealisasikan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara maka diambil beberapa jabaran Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat Islam dalam melaksanakan ajaran Agamanya.
- 2) Mengoptimalkan peranan KUA dalam pembinaan keluarga Sakinah dan kehidupan beragama.
- 3) Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam mengkonsumsi produk yang Halal.
- 4) Mengoptimalkan kegiatan keagamaan sebagai momentum syiar Islam.
- 5) Meningkatkan peranan pengelola zakat yang lebih profesional, transparan

dan amanah dalam menumbuh kembangkan kesadaran dan potensi ekonomi masyarakat Islam.

- 6) Meningkatkan fungsi aset wakaf sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi.

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wara Utara

Kepala KUA	Muh. Yusuf Bandi S.Ag.,M.HI
Penyuluh PNS	-Khaerullah S.Pd.I -Munawir Kadir SH.M.H
Penyuluh Non PNS	-Yusri Al Ihsan S.Ag.,SE.,M.M -Anwar Mulu S.Ag.,M.Pd -Verawati S.E -Rahmat S.Ag -Khumaidy Andarias S.H -Mustari SH.M.H -Germala S.AN -Muadilulbirra S.E
Staf Admin	-Hj. Marhuma, S.Kom.I -Sitti Musdalifa H Domu.,M.H -Nasrawati S.Ag.,M.Pd

Table 2 Sumber Data: Buku Profil KUA Kec Wara Utara Tahun 2022

6. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- 1) Terciptanya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan Nikah dan Rujuk.
- 2) Terbangun sistem pengelolaan Masjid yang profesional.
- 3) Membangun sistem pembinaan zakat, wakaf, Baitul Mal yang produktif untuk pengembangan kesejahteraan Umat.
- 4) Mengwujudkan masyarakat yang terbangun dari keluarga yang harmonis,

bahagian, sejahtera, aman, tentram dan damai sehingga tercipta keluarga yang relegius, damai dan terbuka.

- 5) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kehidupan umat beragama dan memantapkan pemahaman dan pengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan beragama.
- 6) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kantor guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Masyarakat luas yang melaksanakan Nikah dan Rujuk.
- 2) Masyarakat luas para aktivis masjid, ta'mir remaja masjid dan para donatur masjid.
- 3) Masyarakat luas dan para pengelola zakat, wakaf, Baitul Mal dan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan konsen terhadap permasalahan meningkatkan kesejahteraan umat.
- 4) Seluruh elemen masyarakat, terutama calon pengantin dan keluarga muslim yang menjadi sendi keluarga sebagai elemen terpenting dalam mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.
- 5) Seluruh warga muslim yang memiliki kewajiban maka makanan yang halal dan beribadah sesuai arah yang benar serta seluruh elemen bangsa, baik ormas Islam maupun non muslim yang menjunjung tinggi norma universal dalam mewujudkan kedamaian hidup dalam berbangsa dan bernegara.
- 6) Seluruh sarana dan prasarana kantor dalam upaya memberikan pelayanan dan akses kepada masyarakat secara cepat dan mudah.

7. Strategi Dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi akan diterapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Mengfokuskan penyelenggaraan program dua sektor utama yaitu sektor Urusan Agama Islam dan keagamaan serta sektor fisik dan sarana dan prasarana.
- 2) Menjalankan kebijakan Menteri Agama, Gubernur Sul sel, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, dibidang Urusan Agama Islam dan keagamaan.
- 3) Menjalin koordinasi unsur tripika Kecamatan dan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait.

8. Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi maka arah kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota palopo adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan di semua lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga da'i dan da'iah dan sosialisasi intensif melalui ceramah, serta melibatkan berbagai pihak yang terkait
- b. Peningkatan pelayanan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan melalui ketersediaan data akurat di semua bidang bidang tugas dan penyelenggaraan

organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern.

- c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Nikah / Rujuk dengan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang NTCR serta peningkatan kemampuan teknis staf dan pembantu penghulu.
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim berkenaan dengan kewajiban zakat dan pengelolaan wakaf melalui optimalisasi peran BAZIZ Serta sosialisasi undang zakat dan wakaf
- e. Peningkatan pelayanan Haji dan Umrah melalui optimalisasi peran IPHI Kecamatan dan pembinaan intensif bagi jamaah calon haji dan jama'ah pasca haji.
- f. Optimalisasi program pemberantasan Buta Aksara Al-qur'an dan pembinaan Tilawatil Qur'an dan mendirikan dan membina Taman Pengajian Al-qur'an (TPA), majlis Ta'lim dan penyelenggaraan pelatihan intensif reguler di bidang Tilawatil Qur'an.
- g. Optimalisasi pelayanan teknis dan administrasi kependudukan, keluarga sakinah, kemitraan ummat dan produk halal melalui penyediaan data kependudukan, produk halal dan lain-lain sebagainya, serta melalui pembinaan intensif kepada Majelis Ta'lim ibu-ibu sebagai salah satu sentra pembinaan keluarga sakinah.

9. Tugas dan Tanggungjawab

a. Sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara

- 2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Wara Utara
- 3) Membagi Tugas dan membagi tanggung jawab kegiatan
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- 6) Menyelesaikan persoalan yang muncul dibidang Urusan Agama Islam
- 7) Melaksanakan tugas khusus yang dilaksanakan oleh atasan
- 8) Mengatasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA
- 9) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas
- 10) Sebagai atasan langsung/penanggungjawab atas pengelolaan Dana di KUA
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ka.Kandepag Kota Palopo.

b. Sebagai penghulu

- 1) Menyusun rencana kerja operasional dan tahunan kepenghuluan
- 2) Menerima pemberitahuan kehendak Nikah dan Rujuk
- 3) Memeriksa, meneliti keabsahan berkas persyaratan Nikah dan Rujuk calon mempelai dan walinya dan mengumumkan di tempat umum
- 4) Memimpin pelaksanaan Akad Nikah/Rujuk dan menetapkan legalitas hukumnya serta menandatangani akte Nikahnya
- 5) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
- 6) Bertindak sebagai Wali Hakim
- 7) Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima keputusan dari pengadilan Agama

- 8) Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi dan penyimpanan blangko NTCR
- 9) Melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, legalitas produk pangan halal dan kemitraan ummat

c. Sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

- 1) Menerima pemberitahuan kehendak ikrar Wakaf
- 2) Mengesahkan Nazir, baik Nazir kelompok, perorangan maupun beradab Hukum
- 3) Menerima pelaksanaan Ikrar Wakaf
- 4) Membuat Akte Ikrar Wakaf (AIW) maupun Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
- 5) Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah Wakaf
- 6) Menginventarisasi data tanah Wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo
- 7) Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan Tanah Wakaf.

B. Pembahasan

1. Fakta Fenomenal Konflik Keluarga Di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga seringkali

menimbulkan konflik. Maraknya konflik sering terjadi di berbagai tempat, begitupula yang terjadi di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Adapun hal-hal yang menjadi awal mula konflik dalam keluarga yang terjadi di Kecamatan Wara Utara yang peneliti dapatkan antara lain:

a. Kurangnya rasa saling menghargai

Kehidupan keluarga sangat dirugikan oleh tidak adanya rasa takut antara suami dan istri. Baik wanita maupun suami harus saling menghargai peran masing-masing sebagai ibu rumah tangga dan ibu keluarga. Istri harus menghormati suami sebagai pemimpin keluarga. Ketika tidak ada rasa takut di antara pasangan, tidak ada yang bisa menerima perilaku pasangan yang tidak pernah menghargai dirinya sendiri. Semua keluarga berakar pada ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Mustari selaku penyuluh Kecamatan Wara Utara bahwa: ada banyak kasus konflik keluarga yang ada di Kecamatan Wara Utara salah satunya dari keluarga Fatimah. Penyebab terjadinya konflik di keluarga Fatimah berdasarkan keterangan dari Fatimah sendiri selaku istri bahwa dulu ia menikah dengan suaminya karena dijodohkan dengan orang tuanya, selesai menikah dia dan suaminya menjalani keluarga layaknya bukan sebagai keluarga. Pasangannya kurang tertarik padanya dan memperlakukannya lebih seperti seorang istri. Fatimah sangat sabar dan fokus membesarkan keluarganya selama tiga tahun pertama pernikahan mereka karena dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang istri lagi. Karena kompleksitas penderitaannya, masalah ini semakin memburuk dari tahun sebelumnya dan semakin merugikan keluarganya. Dia sering bertengkar dengan pasangannya

karena dia tidak menghargai dia sebagai istrinya.⁵⁰

Salah satu cara kita dapat menunjukkan kasih kita kepada keluarga kita adalah dengan menghormati dan menghargai setiap anggota keluarga. Sangat penting untuk menciptakan rasa komunitas yang kuat dalam keluarga.

Menegaskan Hal ini dikemukakan Verawati, seorang penasehat agama di Kecamatan Wara Utara. Keluarga Fatima mengalami konflik akibat pasangan tersebut kurang menghargai satu sama lain. Keluarga telah berlangsung sekitar dua tahun. Di rumah Fatimah, para suami dituduh bermasalah karena memperlakukan istri semaunya dan tidak pernah menghormati statusnya dalam keluarga. Ini mengarah pada ketidaksepakatan atau perselisihan keluarga. Dari hasil wawancara diketahui bahwa salah satu penyebab tidak adanya rasa takut antara suami istri adalah perselisihan keluarga. Untuk menjaga kesehatan dan keharmonisan unit keluarga, rasa hormat satu sama lain sangat penting.⁵¹

b. Faktor cemburu

Merasa cemburu itu biasa. Perasaan ini diungkapkan tidak hanya kepada pasangan yang romantis tetapi juga kepada saudara kandung, anggota keluarga lain, dan teman. Dalam jumlah sedang, kecemburuan bisa bermanfaat. Misalnya, mendorong Anda untuk lebih menghargai hubungan Anda dengan pasangan untuk memastikan umur panjangnya. Namun, kecemburuan yang berlebihan dapat merusak hubungan Anda dan mungkin membahayakan hati dan pikiran Anda. Dalam keluarga, kecemburuan sering terjadi akibat terputusnya komunikasi dan

⁵⁰ Mustari, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022, jam 10:30

⁴⁶ Nilam, (Ibu Rumah Tangga), wawancara, di Kelurahan Penggoli, tanggal 26 November 2022

perdebatan. Pada kenyataannya, masalah ini disebabkan oleh kurangnya manifestasi dirinya dalam masyarakat yang akrab namun menyendiri. Jika dialog terjadi antara orang asing dan dalam pertemuan singkat, masalahnya tidak akan memburuk.

Kecemburuan, menurut Nilam, adalah akar dari konflik dalam keluarganya, terbukti dengan fakta bahwa sang suami kadang-kadang menghindari istrinya sepanjang hari dan menolak untuk berbicara dengannya karena cemburu. Suami Nilam terpengaruh oleh tindakan orang asing yang menyebarkan desas-desus tentang Nilam memiliki pria sempurna lainnya, meskipun Nilam setiap hari keluar rumah untuk bekerja dan suaminya jarang mengunjungi, berbicara, atau berinteraksi dengannya secara langsung. Maka, suami Nilam cepat terharu dan iri dengan apa yang dikatakan orang lain tentang istrinya.⁵²

Peneliti menarik kesimpulan bahwa komunikasi keluarga sangat penting karena komunikasi yang buruk dapat menyebabkan pertengkaran, pertengkaran, dan kecemburuan yang pada akhirnya menyebabkan disintegrasi keluarga. Untuk mencegah terjadinya kesepakan keluarga yang menyebabkan keretakan rumah tangga, mereka yang seharusnya berada dalam keluarga harus berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Jika komunikasi keluarga buruk, sesuatu yang terjadi dalam keluarga tidak akan berakhir dengan baik. Komunikasi keluarga merupakan faktor kunci dalam menyelesaikan konflik yang muncul di dalam keluarga.

c. Masalah ekonomi

⁴⁷Nilam, (Ibu Rumah Tangga), wawancara, di Kelurahan Penggoli, tanggal 26 November 2022

Masalah ekonomi juga bisa menjadi penyebab terjadinya krisis keluarga yakni faktor kemiskinan:

Kondisi keluarga miskin dan kebutuhan dasar tidak pernah terpenuhi, oleh karena itu kemiskinan berdampak jelas pada kehidupan keluarga. Kemiskinan memiliki efek kompleks pada dinamika keluarga; jika suami dan istri memiliki kehidupan emosional yang terbelakang, hal ini akan menimbulkan pertengkaran. seorang istri yang membuat tuntutan berlebihan di luar kebutuhan dasar makanan dan minuman. Pengukur pendapatan suami hanya memungkinkan dia untuk membeli makanan dan minuman untuk keluarganya dan rumah petak untuk mereka tinggali. Padahal seperti halnya rumah tangga lainnya, manusia menginginkan barang-barang yang dapat menghiasi beberapa ruang hidup mereka, seperti televisi, lemari es, dan seterusnya. Kebutuhan perempuan dan anak tidak diperhatikan karena suami tidak mampu menafkahi mereka, yang mengakibatkan masalah seperti pertengkaran antara suami dan istri dan terkadang perceraian.

Menurut Bapak Munawir Kadir, seorang penyuluh KUA di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, yang ikut dalam wawancara penelitian, permasalahan keluarga Dinda dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Ia harus bekerja keras untuk menafkahi dirinya dan keluarganya karena suaminya adalah seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak seberapa. Dia hanya memanfaatkan apa yang didapatnya untuk bersenang-senang atau membeli alkohol. Setiap kali Dinda meminta uang untuk biaya rumah tangga dan anak-anak yang tinggal bersama suaminya, dia mengabaikan apa yang dikatakan istrinya dan sering mengalami kekerasan fisik, terutama ketika suaminya pulang setelah minum. Inilah yang

memicu pertengkaran berkepanjangan antara dia dan suaminya. Nyatanya, Dinda tidak bisa lagi tinggal bersama suaminya, melainkan karena tetap bertahan dengan suaminya.⁵³

Selain mengetahuinya dari kerabat terdekat, Mustari, seorang penyuluh, meyakini pertengkaran di keluarga Dinda memang terjadi. Ia juga belajar dari masyarakat bahwa keluarga ini sering mengalami konflik karena kesulitan keuangan. Dalam membina keluarga, tanggung jawab suami adalah mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, berimplikasi pada rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada keluarganya. Tidak seorang pun pernah menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang tidak kooperatif yang terus-menerus diliputi oleh argumen yang tidak pernah terselesaikan. Ia harus selalu berterima kasih kepada pasangannya karena telah memberinya rezeki karena pada akhirnya ia akan menjadi seorang ibu.⁵⁴

d. Masalah perselingkuhan

Ada berbagai alasan mengapa perselingkuhan terjadi, namun yang pertama adalah rusaknya hubungan suami istri, dimana tidak ada lagi kedekatan dan tidak ada cinta romantis diantara keduanya. Istri yang tidak kooperatif, istri yang hanya berdandan untuk acara-acara khusus, dan istri yang tidak setia yang melakukan perselingkuhan sendiri atau dipaksa oleh orang lain adalah contoh istri yang tidak setia. Kedua, tekanan finansial dari pihak lain seperti mertua dan anggota keluarga lainnya.

⁵³ Munawir kadir, penghulu, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022, jam 09:00

⁵⁴ Mustari, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

Karena kesal dengan perbuatan istrinya yang merasa malu dan ragu untuk meniduri Rijal dengan suaminya sendiri, Rijal mengaku perselisihan di rumahnya disebabkan oleh perselingkuhan. Istri yang bermain api di belakang punggung Rijal itu diketahui Rijal. Gara-gara pertengkaran Rijal, ulah istrinya mengetahui Rijal keluar rumah dengan dalih mengajak anaknya jalan-jalan. Akibatnya, pria itu mengikuti istrinya tanpa sepengetahuannya, dan ketika dia mampir untuk membeli bensin dan meninggalkan anaknya di sana, dia bertemu dengan pria itu. Selalu dibuntuti Rijal, sang suami menyaksikan istrinya bertemu dengan pria yang lebih muda di tempat tujuannya. Inilah yang memicu terjadinya konflik dalam keluarga Rijal⁵⁵. Menurut temuan wawancara, memiliki hubungan di luar nikah bertentangan dengan hukum agama, dibenci oleh Allah SWT, dan dapat merusak hubungan keluarga hingga tidak lagi bersahabat.

Verawati berhipotesis bahwa hubungan di luar nikah istri dengan laki-laki lain yang mengakibatkan istri tidak lagi memiliki cinta dan kasih sayang terhadap suaminya inilah yang menyebabkan terciptanya permasalahan yang kompleks dalam keluarga Rijal. Istrinya mulai mencari pria baru akibat kehilangan cinta dan kasih sayang. Verawati, salah seorang penyuluh, memberikan penjelasan kepada istri Rijal.⁵⁶

e. Campur tangan orang lain

Menyebutkan anggota keluarga lain memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari; ketidaksepakatan atas ide atau cara mendekati suatu masalah akan

⁵⁵ Rijal (Kepala Keluarga), wawancara, di kelurahan penggoli, tanggal 26 November 2022

⁵⁶ Verawati, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

menyebabkan konflik di rumah.

Menurut wawancara peneliti, peristiwa Kirani berujung pada pertengkaran keluarga karena ibu dan saudara kandungnya juga ikut terlibat. Perempuan berpartisipasi dalam masalah keluarga, termasuk masalah yang melibatkan suami dan anak-anak mereka. Kenyataannya, hal itu malah membuat masalah di keluarga Kirani lebih buruk daripada membantu atau menawarkan solusi. Ibu dan saudara Kirani terus mengomelinya untuk meninggalkan pernikahannya. Sang suami mengetahui keinginan ibu mertuanya untuk memisahkannya dari Kirani, yang menyebabkan perpecahan di rumah dan pertengkaran sehari-hari dalam keluarganya.⁵⁷

Verawati selaku penyuluh membenarkan bahwa memang sering terjadi pertengkaran dalam keluarga Kirani disebabkan ibunya dan saudaranya sering menghasut Kirani untuk berpisah dengan suaminya.⁵⁸

f. Kurangnya komunikasi

Karena komunikasi adalah sarana untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, informasi, dan proses untuk menyelesaikan konflik keluarga, maka sangat penting untuk pengembangan keluarga yang harmonis. Keluarga yang kesulitan menciptakan komunikasi yang efektif antara suami dan istri seringkali menimbulkan miskomunikasi dalam keluarga karena tidak mengetahui preferensi pasangannya. Konflik dalam keluarga akan dihasilkan dari alasan ini. Pendekatan semacam ini akan menjadi bumerang dalam kehidupan keluarga karena masalah

⁵⁷ Kirani, (Ibu Rumah Tangga), wawancara, di Kelurahan Penggoli, tanggal 27 November 2022

⁵⁸ Verawati, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

yang sering muncul dalam keluarga seringkali tidak terselesaikan secara efektif; sebaliknya, orang hanya memilih untuk tetap diam dan percaya bahwa pasangannya tahu apa yang diinginkannya.

wawancara yang dilakukan oleh akademisi. Kurangnya komunikasi yang efektif antar anggota keluarga, menurut Dina, menjadi sumber utama konflik dan perselisihan keluarga. Akibatnya, konfrontasi sering meningkat menjadi lebih banyak perselisihan, sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga..⁵⁹

Verawati percaya bahwa masalah komunikasi dapat berkontribusi pada konflik atau pertengkaran keluarga, dan ketidakmampuan untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga berdampak negatif pada keharmonisan keluarga. Komunikasi sangat penting untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kasih sayang seseorang, serta untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga.⁶⁰ Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa kurangnya komunikasi dalam keluarga merupakan perselisihan yang berdampak negatif terhadap keutuhan keluarga.

Lisa, tetangga sebelah Dina, percaya bahwa komunikasi istrinya yang buruk dengannya telah menyebabkan banyak perselisihan keluarga. Menurut Lisa, tetangga mereka selalu dapat mendengar mereka berbicara tentang perselisihan keluarga mereka, yang sudah menjadi hal biasa bagi mereka.⁶¹

⁵⁹ Dina, (Ibu Rumah Tangga), wawancara, di Kelurahan penggoli, tanggal 27 November 2022

⁶⁰ Verawati, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

⁶¹ Lisa, (Tetangga Dina), wawancara, di Kelurahan penggoli, tanggal 27 November 2022

Elemen paling penting dari sebuah keluarga adalah komunikasi karena komunikasi memengaruhi setiap aspek hubungan antar anggotanya. Karena komunikasi adalah kunci pemecahan masalah, apapun yang terjadi dalam keluarga tidak akan berjalan dengan baik jika komunikasinya buruk.

g. Faktor kurangnya pemahaman Agama

Kurangnya pemahaman agama akan berdampak buruk pada individu dan keluarga. Semua perilaku manusia yang negatif terjadi ketika manusia disingkirkan dari agama, dan agama menjadi penghalang bagi kehidupan manusia dan keluarga. Islam melarang orang untuk menjadi baik dan menghentikan perbuatan jahat dan tidak adil. Mirip dengan bagaimana ia akan mudah diganggu oleh badai rumah tangga ketika memulai sebuah keluarga tanpa membebaninya dengan agama yang kuat.

Suami istri yang tidak pernah mengikuti agama yang baik, apalagi seorang diri pernah menginjakkan kaki di masjid, harusnya mengiringi istri dan anaknya untuk sholat berjamaah, menurut Riska, yang mengatakan bahwa permasalahan di rumahnya disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang agama. Dia mengklaim bahwa pasangannya hanya tertarik pada pekerjaannya dan mengejar kekayaan. Saya berusaha mengingat untuk berdoa setiap waktu, tetapi dia selalu bereaksi dengan marah dan menjadi gila. Inilah yang sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga saya karena suami saya tidak menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan.⁶²

Verawati meyakini keluarga Riska mengalami hal tersebut karena

⁶² Riska, (Ibu Rumah Tangga), wawancara, di Kelurahan Penggoli, tanggal 26 November 2022

meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT, yang membuatnya menempatkan kehidupan duniawi di atas segalanya dan melepaskan diri dari ajaran agama. Ketika menghadapi tantangan, merasa tidak berdaya, jatuh, atau mengalami malapetaka, iman seseorang bisa menjadi tempat berlindung. Selain itu, orang yang terlepas dari agama akan menghancurkan baik keluarganya maupun dirinya sendiri; pelepasan dari agama adalah akar dari semua kesalahan manusia. Seorang mukmin akan menjauhkan diri dari tindakan yang mengerikan dan tidak adil.⁶³

No	Nama Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan
1	Fatimah	3	Ayah, ibu, 1 anak
2	Nilam	3	Ayah, ibu, 1 anak
3	Dinda	3	Ayah, ibu, 1 anak
4	Rijal	4	Ayah, ibu, 2 anak
5	Kirani	3	Ayah, ibu, 1 anak
6	Lisa	3	Ayah, ibu, 1 anak
7	Riska	4	Ayah, ibu, 2 anak

Table 3 sumber data: profil informasi mengalami konflik keluarga di KUA Kec Wara Utara tahun 2022

⁶³ Verawati, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

2. Fakta Kinerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

a. Mengadakan bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, dari dari segi fisik atau psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga , maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor KUA Kecamatan Wara Utara yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama dari segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang mereka tidak ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muh Yusuf Bandi selaku kepala KUA bahwa bimbingan pranikah sangatlah penting dilakukan bagi calon pengantin karena dalam bimbingan pranikah mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Dan mengetahui tugas dan peranan yang harus dilaksanakan dalam membina kehidupan rumah tangga.⁶⁴

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahmat selaku penyuluh mengatakan dengan diadakannya bimbingan pranikah maka calon pengantin akan mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri ini

⁶⁴ Muh Yusuf Bandi, Kepala KUA, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

tidak beda jauh apa yang dikatakan bapak Muh Yusuf Bandi selaku kepala KUA.⁶⁵

b. Memberikan siraman rohani di Masjid

Kehadiran pengajian di masjid memberi kesempatan kepada para pemuka agama Islam untuk menyampaikan ceramah tentang perceraian. Memberikan ceramah tentang perceraian di masyarakat melalui majelis taklim, seperti saran Pak Rahmat, adalah ide yang sangat bagus karena akan menyoroti betapa pentingnya menjaga pernikahan karena melibatkan tidak hanya satu keluarga tetapi dua keluarga yang perlu bersatu. . Menikah itu harus karena merupakan ikatan yang suci dan sakral, jangan sampai emosi hanya ketika pasangan menginginkan perceraian. Ketika terjadi perceraian, tidak mungkin hubungan keluarga antara kedua belah pihak akan putus. Karena kembali kepada tujuan awal penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT hanya mencakup kehidupan duniawi, maka ibadah kepada Allah SWT juga harus dilakukan di dalam rumah. Ketika orang tidak beragama, situasi seperti inilah yang membutuhkan pengajaran atau pemurnian spiritual dari para pemimpin agama Islam yang bertindak sebagai garda depan masyarakat. Pengajian dilakukan di masjid dalam upaya menyebarkan tuntunan spritual ke seluruh masyarakat agar setiap orang dapat menangkap dan memahami pesan-pesan pengajar, terutama yang sering mengalami perselisihan.⁶⁶

⁶⁵ Rahmat, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

⁶⁶ Rahmat, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

c. Memberikan penyuluhan

Cara yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik keluarga adalah melalui penyuluhan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana perceraian kemitraan mempengaruhi anak dan keluarganya, seperti yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Biasanya, komunitas menawarkan konseling baik secara pribadi maupun berkelompok dengan harapan masyarakat dapat mempertimbangkan kemungkinan hasil atau bagaimana jalur perceraian akan mempengaruhi anak dan keluarga, terutama jika anak tersebut terlibat. Dia memutuskan untuk mencari pria lain untuk menemukan cinta⁶⁷. Dengan demikian, penyuluh sangat berperan penting dalam penyelesaian masalah karena pada umumnya seorang konselor bertugas untuk memberikan nasihat, arahan, dan jawaban kepada orang yang bersangkutan agar tidak terjadi permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak.

d. Melakukan pendekatan secara individual

Menurut Bapak Munawir Kadir, penyuluh menggunakan pendekatan individu dalam membantu pasangan yang ingin bercerai. Pendekatan individual ini digunakan untuk pasangan yang ingin bercerai. Strategi individual ini bertujuan untuk memberikan nasihat kepada pria dan istri tentang mengapa mereka ingin bercerai. Apakah perceraian satu-satunya pilihan yang tersedia? Sebab, meskipun sah, perceraian adalah dosa yang dibenci Allah. Penyuluh membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah dan menyelesaikannya secara individu agar tidak terjadi perceraian. Banyak pasangan

⁶⁷ Rahmat, penyuluh, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 28 Novemeber 2022

suami istri yang tidak menyadari pentingnya hubungan rumah tangga, yang mengarah pada persepsi bahwa perceraian diperlakukan secara terpisah. Perceraian, di sisi lain, adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Diyakini bahwa dengan melakukan pendekatan individual, suami istri akan mengetahui hubungan rumah tangga mereka di setiap arah sehingga hubungan rumah tangga yang berkonflik secara bertahap akan mulai membaik di setiap arah.⁶⁸

Dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut di atas bahwa berbagai tindakan penyuluh, seperti memberikan bimbingan individu dan konseling kelompok, telah berkontribusi pada keberhasilan upaya peneliti pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. . Meski tidak semua keluarga yang bertikai mampu menyelesaikan perbedaan mereka sendiri, setidaknya mereka telah mendapat nasehat bagaimana menghindari konflik.

⁶⁸ Munawir Kadir, penghulu, wawancara, di KUA Wara Utara Kota Palopo, tanggal 28 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta fenomenalitas konflik keluarga yang terjadi di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo faktor kurangnya saling menghargai, faktor cemburu, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, campur tangan orang lain, kurangnya komunikasi dan kurangnya pemahaman Agama. Di dalam hubungan suatu keluarga tidak bisa dihindari namanya konflik, tidak mungkin dua orang atau lebih hidup bersama dari tahun ke tahun tanpa pertengkaran atau perselisihan.
2. Fakta kinerja penyuluh Agama Islam dalam mengatasi konflik keluarga di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yaitu: Mengadakan bimbingan pranikah, memberikan siraman rohani di masjid, memberikan penyuluhan dan melakukan pendekatan secara individual terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian atau berpisah.

B. Saran

1. Pemuka agama Islam harus lebih tegas dalam membantu mereka yang membutuhkan, apalagi jika persoalan tersebut terkait dengan keluarga dan bisa berujung pada perceraian.
2. Pendidik Islam memiliki kewajiban kepada lingkungannya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Di Kelurahan Wara Utara Kota Palopo diyakini bahwa

upaya penyuluh agama Islam dalam menyelesaikan pertikaian keluarga dapat menghindari dan mengatasi perceraian.

3. Karena tidak ada dua orang yang sempurna, sulit untuk menghindari konflik dalam hubungan keluarga. Sebagai pasangan kedua, kita harus melengkapi segala kekurangan pasangan kita agar kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah



DAFTAR PUSTAKA

- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619. <https://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Indonesian-Overseas-Debt-Relationship-For-Economic-Development-In-Sharia-Economic-Views.pdf>
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Pirol, A. (2017). *RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES*. 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 012074. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>
- Cut Febrina Keumala <http://kumparan.com/cutfebrina999/dilema-pekerjaan-dan-keluarga-ekonomi-suram-kdrt-mencekam-1zLydCtNcJm/4>, di akses tanggal 15 februari 2023.
- Amrul Muzan, *Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah*, 2022,
- Andi Novita Mudriani Dyaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako*", 2019,
- Gita Sri Ulan, *Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Konflik Keluarga Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu*"

(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Khomsiatul Inayah dan Rini Laili Prihatini, *Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor*", 2021,

Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru* (Jakarta: PT. Bima Rena Pariwisata, 2001).

Insan Kamil, *Penyuluhan Agama Islam Dalam Megurangi Angka Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Nor Hidayah, *Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kabupaten Kudus*" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019).

Risqi Nidiya Putri, *Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus*" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019).

M. Saiful Amri dan Tali Tulaf, *Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*", 1 (2018),

Sri Lestari, *Fsikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, 4th edn (Kencana, 2016).

Zezen Zainul Ali dan Elfa Murdiana, *Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam*



Pendampingan Pendidikan Anak Ditengah Pandemi Covid-19", 02 (2020),
Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, 1st edn
(PT Setia Purna Inves, 2007).

Sykron Mahbub dan Suhaimi, *Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi
Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat*", 21 (2020),
Dafiyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997),
Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah* (Yogyakarta: Andi
Offset, 1989), 1989),
Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 *Tentang
Pengertian Dari Penyuluh Agama Dan Tugas Pokok Penyuluh Agama*.
Kementrian Agama Republik Indonesia Al Quran dan terjemahnya
Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim no 2180
Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan
Mahasiswa*, 1st edn (jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997),
Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Banda Aceh: Darussalam
Publishing, 2014),
Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. by Rev,
14th edn (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung:
Alfabeta, 2015),
Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991),
Husani Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, III (jakarta:
Bumi Aksara, 2009),

D
O
K
U
M
E
N
T
A
S
I





Figure 1 Wawancara dengan pak Yusuf Bandi (Kepala KUA)



Figure 2 Wawancara dengan pak Rahmat (Penyuluh)



Figure 3 Wawancara dengan pak Mustari (Penyuluh)



Figure 4 Wawancara dengan Bu Verawati (Penyuluh)



Figure 5 Wawancara dengan Pak Munawir Kadir (Penghulu)





Figure 6 Wawancara dengan Bu Nilam



Figure 7 Wawancara dengan Bu Dinda



Figure 8 Wawancara dengan Pak Rijal



Figure 9 Wawancara dengan Bu Kirani



Figure 10 Wawancara dengan Bu Lisa






Figure 11 Wawancara dengan Bu Riska